



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : disamarkan
3. Umur/Tanggal lahir : disamarkan
4. Jenis kelamin : disamarkan
5. Kebangsaan : disamarkan
6. Tempat tinggal : disamarkan
7. Agama : disamarkan
8. Pekerjaan : disamarkan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Sutriyanti, S.H., dan Mustakim, S.H., dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pukhad-LKS Cab. Soppeng yang beralamat di Jalan Kemakmuran, No.165, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-U8/29/HK.02/S.Kuasa/V/2023/PN Wns yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah tangga**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Psal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari)** dikurangi masa tahanan, dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Duplikat buku nikah berjumlah 6 lembar Nomor : 445/III/02/1997 tanggal 28 Februari 2023
- 1 (satu) lembar sarung batik warna hijau

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 1

4. Membebani **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya **Terdakwa** menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA dan pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Latuawo Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, namun pada saat itu Saksi Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu melemparnya keatas kasur. Setelah itu Terdakwa menindihnya dan mencengkeram kedua paha Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu memaksanya untuk membuka sarung yang digunakan oleh Saksi Korban dengan cara mengigitnya sampai sarung tersebut robek. Kemudian Terdakwa melemparnya keatas kasur, lalu menindih badan Saksi Korban dan kedua tangan Terdakwa menekan kedua lengan Saksi Korban, lalu pada saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk.
- Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor 445/III/02/1997 tanggal 28 Februari 1997, Terdakwa dan Saksi Korban berstatus suami istri. Sehingga pada saat terjadi kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Korban masih berstatus suami istri;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD La Temmamala Kab.Soppeng terhadap Saksi Korban SUNARI No. 445/007/RSUD/PP II/III/2023 yang yang dibuat dan ditandatangani menurut sumpah jabatannya oleh dr. Gita Wulandari, S.Ked selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada tubuh korban ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri dan korban tidak menjalani perawatan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA dan pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di Latuawo Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, namun pada saat itu Saksi Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu melemparnya keatas kasur. Setelah itu Terdakwa menindihnya dan mencengkeram kedua paha Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu memaksanya untuk membuka sarung yang digunakan oleh Saksi Korban dengan cara mengigitnya sampai sarung tersebut robek. Kemudian Terdakwa melemparnya keatas kasur, lalu menindih badan Saksi Korban dan kedua tangan Terdakwa menekan kedua lengan Saksi Korban, lalu pada saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk.
- Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Nomor 445/III/02/1997 tanggal 28 Februari 1997, Terdakwa dan Saksi Korban SUNARI Alias NARI Binti SANI berstatus suami istri. Sehingga pada saat terjadi kekerasan yang terjadi dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



lingkup rumah tangga sebagaimana diuraikan sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Korban masih berstatus suami istri;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD La Temmamala Kab.Soppeng terhadap Saksi Korban SUNARI No. 445/007/RSUD/PP II/III/2023 yang yang dibuat dan ditandatangani menurut sumpah jabatannya oleh dr. Gita Wulandari, S.Ked selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tubuh korban ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Bahwa ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri dan korban tidak menjalani perawatan luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka yaitu luka lecet gores pada paha sebelah kiri, namun hal tersebut tidak mengganggu aktifitas dari Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa dan yang telah melakukan laporan aduan kepada Pihak Kepolisian pada tanggal 24 Februari 2023;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 28 Februari 1997 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Latuawo Kelurahan Macanre, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng dan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di Latuawo Kelurahan Macanre, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, awalnya Saksi sedang menyapu di rumah lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi hanya diam saja dan tidak mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa



langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian Terdakwa melempar saksi ke atas tempat tidur lalu menindih dan mencengkeram paha saksi agar dapat menyetubuhi saksi, Saksi menolak dengan berkata "saya tidak mau berhubungan" namun Terdakwa merayu Saksi dan tetap memaksa hingga berhasil bersetubuh dengan saksi;

- Bahwa pada kejadian kedua, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian terdakwa melempar saksi ke atas tempat tidur lalu menindih saksi. Kemudian terdakwa berusaha membuka sarung yang dikenakan oleh saksi dengan cara menggigit sarung tersebut hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau kasi tobat kamu" kemudian Saksi melawan dan memukulnya, namun Terdakwa tetap berusaha menyetubuhi saksi lalu saksi berusaha melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk, sapu lidi dan sendok semen yang ada di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa pada kejadian pertama terdakwa berhasil menyetubuhi saksi, namun pada kejadian kedua terdakwa tidak berhasil menyetubuhi saksi;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingin berhubungan badan dengan terdakwa yang merupakan suaminya karena saksi merasa terdakwa tidak pernah menafkahi saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sering datang penagih hutang yang jumlahnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi yang bayar;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah lama tidak akur dan sering bertengkar hingga sempat Saksi keluar dari rumah dan pergi ke daerah morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada paha kirinya dan seluruh badannya terasa sakit, namun tidak sampai mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melempar saksi ke kasur pernah meminta maaf kepada Saksi, dan Terdakwa pernah membayarkan hutang Saksi senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2021 dengan cara Terdakwa mengambil kredit, bahwa luka dipaha Saksi akibat benturan dengan kaki Terdakwa;



2. Surianti Julita Alias Ita Binti Sani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar dari Terdakwa dan saksi mengetahui bahwa Kakak Saksi yang merupakan Saksi Korban telah melaporkan Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2023 di Polres Soppeng;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemaksaan berhubungan tersebut hanya saja Saksi diceritakan oleh kakak Saksi;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, awalnya Saksi sedang menyapu di rumah lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi hanya diam saja dan tidak mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian Terdakwa melempar saksi ke atas tempat tidur lalu menindih dan mencengkeram paha saksi agar dapat menyetubuhi saksi, Saksi menolak dengan berkata "saya tidak mau berhubungan" namun Terdakwa merayu Saksi dan tetap memaksa hingga berhasil bersetubuh dengan saksi;
- Bahwa kejadian kedua, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian terdakwa melempar saksi ke atas tempat tidur lalu menindih saksi. Kemudian terdakwa berusaha membuka sarung yang dikenakan oleh saksi dengan cara menggigit sarung tersebut hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau kasi tobat kamu" kemudian Saksi melawan dan memukulnya, namun Terdakwa tetap berusaha menyetubuhi saksi lalu saksi berusaha melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk, sapu lidi dan sendok semen yang ada di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi melihat luka di Paha Saksi Korban dan Saksi menetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering bertengkar dan tidak akur lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023 oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sunari alias Nari Binti Sani pada tanggal 28 Februari 1997 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sering berselisih paham dan bertengkar sehingga Terdakwa ingin memperbaiki hubungan suami istri dalam rumah tangganya dengan mengajak Saksi Korban berhubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, awalnya Saksi Korban sedang menyapu di rumah lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi Sunari hanya diam saja dan tidak mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian Terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih dan mencengkeram paha saksi agar dapat menyetubuhi saksi, Saksi menolak dengan berkata "saya tidak mau berhubungan" namun Terdakwa merayu Saksi dan tetap memaksa hingga berhasil bersetubuh dengan saksi;
- Bahwa kejadian kedua, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengajak saksi Sunari untuk berhubungan badan namun saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih saksi. Kemudian terdakwa berusaha membuka sarung yang dikenakan oleh saksi dengan cara menggigit sarung tersebut hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi dan Kaki saksi menindih paha saksi kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau kasi tobat kamu" kemudian Saksi melawan dan memukulnya, namun Terdakwa tetap berusaha menyetubuhi saksi lalu saksi berusaha melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk, sapu lidi dan sendok semen yang ada di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Sunari berhubungan badan adalah agar hubungan Terdakwa dan Saksi Sunari akur kembali karena sebelumnya ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. Muhammad Rezki Ramadana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi namun saksi tetap ingin bersaksi dan Penuntut umum keberatan apabila Saksi disumpah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara dan saksi hanya mendengarkan cerita dari ayah dan ibunya;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Sunari berselisih paham dan Saksi sudah berulang kali mencoba untuk mendamaikan kedua orangtuanya agar Saksi Korban yang merupakan Ibu Saksi mencabut laporan aduannya di kepolisian namun tidak dihiraukan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tidak memberikan nafkah kepada Saksi Sunari namun uang Terdakwa digunakan untuk membayar hutang yang diambil oleh Saksi Sunari untuk kegiatan usaha yang dikerjakan Saksi Korban namun hasil dari usaha tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa malah diberikan kepada Saksi Surianti yang merupakan adek Saksi Korban sehingga menyebabkan Terdakwa tidak memberikan uang bulanan kepada Saksi Korban dan malah memberikan uang bulanan kepada Saksi dan Istri Saksi untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Istrinya tidak satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Korban salah paham;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jelas apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sunari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Nurfadillah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Terdakwa dan diberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi namun saksi tetap ingin bersaksi dan Penuntut umum keberatan apabila Saksi disumpah;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Korban berselisih paham dan Suami Saksi sudah berulang kali mencoba untuk mendamaikan kedua orangtuanya dan berusaha agar Saksi Korban yang merupakan Ibu Saksi mencabut laporan aduannya di kepolisian namun tidak dihiraukan oleh Saksi Sunari;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tidak memberikan nafkah kepada Saksi Korban namun uang Terdakwa digunakan untuk membayar hutang yang diambil oleh Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunari untuk kegiatan usaha yang dikerjakan Saksi Korban namun hasil dari usaha tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa malah diberikan kepada Saksi Surianti yang merupakan adek Saksi Korban sehingga menyebabkan Terdakwa tidak memberikan uang bulanan kepada Saksi Sunari dan malah memberikan uang bulanan kepada Saksi dan Istri Saksi untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa Saksi dan Istrinya tidak satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi Korban salah paham;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jelas apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir pula bukti surat berupa:

Visum et Repertum dari RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng terhadap Saksi Korban SUNARI No. 445/007/RSUD/PP II/III/2023 yang yang dibuat dan ditandatangani menurut sumpah jabatannya oleh dr. Gita Wulandari, S.Ked selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tubuh korban ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm

Kesimpulan:

Bahwa ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri dan korban tidak menjalani perawatan luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Duplikat buku nikah berjumlah 6 lembar Nomor : 445/III/02/1997 tanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023 oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 28 Februari 1997 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, awalnya Saksi Korban sedang menyapu di rumah lalu kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi Korban hanya diam saja dan tidak mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian Terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih dan mencengkeram paha saksi agar dapat menyetubuhi saksi, Saksi menolak dengan berkata "saya tidak mau berhubungan" namun Terdakwa merayu Saksi dan tetap memaksa hingga berhasil bersetubuh dengan saksi;

- Bahwa kejadian kedua, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengajak saksi Sunari untuk berhubungan badan namun saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih saksi. Kemudian terdakwa berusaha membuka sarung yang dikenakan oleh saksi dengan cara menggigit sarung tersebut hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi dan Kaki Terdakwa menindih paha saksi kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau kasi tobat kamu" kemudian Saksi melawan dan memukulnya, namun Terdakwa tetap berusaha menyetubuhi saksi lalu saksi berusaha melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk, sapu lidi dan sendok semen yang ada di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi Korban berhubungan badan adalah agar hubungan Terdakwa dan Saksi Korban akur kembali karena sebelumnya ada pertengkaran dan perselisihan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
3. **Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;**



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, awalnya Saksi Korban sedang menyapu di rumah lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi Korban hanya diam saja dan tidak mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian Terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih dan mencengkeram paha saksi agar dapat menyetubuhi saksi, Saksi menolak dengan berkata "saya tidak mau berhubungan" namun Terdakwa merayu Saksi dan tetap memaksa hingga berhasil bersetubuh dengan saksi kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengajak saksi Korban untuk berhubungan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



badan namun saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih saksi. Kemudian terdakwa berusaha membuka sarung yang dikenakan oleh saksi dengan cara menggigit sarung tersebut hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi dan Kaki Terdakwa menindih paha saksi kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau kasi tobat kamu" kemudian Saksi melawan dan memukulnya, namun Terdakwa tetap berusaha menyetubuhi saksi lalu saksi berusaha melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk, sapu lidi dan sendok semen yang ada di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng terhadap Saksi Korban No. 445/007/RSUD/PP II/III/2023 yang yang dibuat dan ditandatangani menurut sumpah jabatannya oleh dr. Gita Wulandari, S.Ked selaku dokter pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada tubuh korban ditemukan luka lecet gores pada paha sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm dimana luka tersebut akibat tangan Terdakwa yang memaksa Saksi Korban untuk membuka kedua pahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggigit sarung milik Saksi Korban hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi dan Kaki Terdakwa menindih paha saksi menyebabkan luka lecet gores pada paha sebelah kiri ukuran 1 cm x 1 cm dan menyebabkan rasa sakit pada Saksi Korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu bentuk dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pokoknya menentukan bahwa perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan dalam Lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;



- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti berupa Duplikat buku nikah berjumlah 6 lembar Nomor : 445/III/02/1997, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi Sunari pada tanggal 28 Februari 1997, dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi/korban, masih dalam lingkup rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita, awalnya Saksi Korban sedang menyapu di rumah lalu kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi Korban hanya diam saja dan tidak mengiyakan ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian Terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih dan mencengkeram paha saksi agar dapat menyetubuhi saksi, Saksi menolak dengan berkata "saya tidak mau berhubungan" namun Terdakwa merayu Saksi dan tetap memaksa hingga berhasil bersetubuh dengan saksi kemudian pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita, Terdakwa kembali mengajak saksi Korban untuk berhubungan badan namun saksi menolak sehingga Terdakwa langsung memeluk saksi dari belakang dan mengangkat saksi lalu membawa saksi ke kamar tidur, kemudian terdakwa meletakkan saksi di atas tempat tidur lalu menindih saksi. Kemudian terdakwa berusaha membuka sarung yang dikenakan oleh saksi dengan cara menggigit sarung tersebut hingga robek lalu Terdakwa menindih badan Saksi dan kedua tangannya menekan kedua lengan Saksi yang berada di atas dada Saksi dan Kaki Terdakwa menindih paha saksi kemudian Terdakwa berkata dalam bahasa bugis yang artinya "saya mau kasi tobat kamu" kemudian Saksi melawan dan memukulnya, namun Terdakwa tetap berusaha menyetubuhi saksi lalu saksi berusaha melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk, sapu lidi dan sendok

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen yang ada di sekitar tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 15.30 Wita kemudian dilakukan kembali pada pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira pukul 11.30 Wita dengan kata-kata dan perbuatan sedemikian rupa serta dengan tujuan yang sama yaitu untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban, maka masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikatakan merupakan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Duplikat buku nikah berjumlah 6 lembar Nomor : 445/III/02/1997 tanggal 28 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, patut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat buku nikah berjumlah 6 lembar Nomor : 445/III/02/1997 tanggal 28 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar sarung batik warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Willfrid P.L. Tobing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)